



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pajajaran No. 125 Telpn: (0251) 341101.
BOGOR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
Nomor : 42/10/200 - Disdik

Tentang :

PENGESAHAN PKBM "MANDIRI" KOTA BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Menimbang

: Bahwa sejalan dengan Program Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam melengkapi penyelenggaraan Pendidikan luar sekolah dipandang perlu segera menetapkan PKBM MANDIRI Kota Bogor

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
6. Keputusan Walikota Bogor Nomor 51 tahun 2004 tentang Tataan Tugas jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor
7. Surat rekomendasi Kepala cabang Dinas pendidikan Kecamatan Bogor Selatan Keputusan Nomor 121.200/100/2005.

3. Memperhatikan

: Laporan Ketua FEBM MANDIRI tanggal 5 Desember
2005 tentang susunan pengurus FEBM MANDIRI Kota Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengesahkan berdirinya FEBM MANDIRI yang beralamat di
Kebirahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor,
dengan jenis Program AKF, Paket B (Selara SMP), dan (Paket C
(Selara SMA)

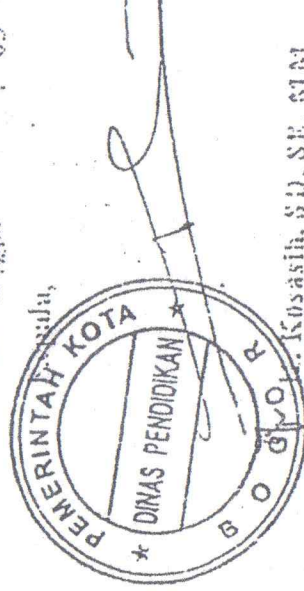
KEDUA

: Mengesahkan susunan pengurus MANDIRI sebagaimana
Terlampir

ETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bogor
Pada tanggal : 05 Desember 2005



Dr. H. Kosasih, S.D, S.E, M.M.
Pembina TK I
NIP : 480 076 693

Sedemikian

U. Uth. Bapak Walikota Bogor

U. Uth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

U. Uth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

U. Uth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
U. Uth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor